



P U T U S A N
NOMOR : 106/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN EFENDI ALS PEN BIN SAMSUNAR.**
Tempat lahir : Pariaman (Sumbar).
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Dalam RT.02 RW.04 Kel. Sago Kec. Senapelan Pekanbaru.
A g a m a : I s l a m.
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (kelas III).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah/Penangkapan Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Nopember 2013 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Pebruari 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 27 April 2014 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 26 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 April 2014 s/d 25 Juni 2014 ;
8. Perpanjang oleh Mahkamah Agung RI sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juli 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Mei 2014 Nomor : 106/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 Nomor : Reg.Perkara : PDM-30/PEKAN/01/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Usman Efendi als Pen Bin Samsunar pada hari Selasa tanggal 19 November 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Dalam Rt02 Rw 04 Kel.Sago Kec. Senapelan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *?tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 gram,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Safrial pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira jam 22.30 Wib di Jalan Kereta Api karena menguasai 6 (enam) paket shabu-shabu yang diakui dibeli dari terdakwa maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk bermain laptop dan dari penguasaan terdakwa ditemukan 5 (lima) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa di dalam sarung handphone miliknya di lantai dapur tidak jauh dari tempat terdakwa duduk.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut oleh JANUARDI, SE NIK.P.80443 selaku Pemimpin PT.Pegadaian

Hal 2 dari 8 hal Put. No.106/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Pekanbaru Kota dengan hasil : berat bersih diduga narkotika jenis shabu-shabu 9,3 (sembilan koma tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 293/BB/XI/180500/2013 tanggal 21 November 2013.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 7938/NNF/2013 hari Selasa tanggal 26 November 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, NRP 60051008 menerangkan bahwa :

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3 gram milik tersangka Usman Efendi als Pen Bin Samsunar adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dimiliki, disimpan, dikuasai, disediakan oleh terdakwa tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Usman Efendi als Pen Bin Samsunar pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Jalan Kampung Dalam Rt02 Rw04 Kel.Sago Kec.Senapelan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*?, uang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bong dan pipet kaca dimana pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu-shabu kemudian bagian bawahnya dibakar menggunakan mancis dengan api yang sangat kecil sehingga shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap dan selanjutnya pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut terdakwa hisap berkali-kali dengan mulut dan nafas panjang lalu asapnya

Hal 3 dari 8 hal Put. No.106/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan melalui hidung. Begitulah terdakwa melakukannya berkali-kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 7938/NNF/2013 hari Selasa tanggal 26 November 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, NRP 60051008 menerangkan bahwa :

1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka Usman Efendi als Pen Bin Samsunar adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-30/PEKAN/01/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN EFENDI ALS PEN BIN SAMSUNAR** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **USMAN EFENDI ALS PEN BIN SAMSUNAR** dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 9,3 gram dan digunakan sebanyak 1,80 gram untuk pemeriksaan di laboratorium.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah sarung HP warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 81/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 25 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN EFENDI ALS PEN BIN SAMSUNAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman** “

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN EFENDI ALS PEN BIN SAMSUNAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 9,3 gram dan digunakan sebanyak 1,80 gram untuk pemeriksaan di laboratorium.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah sarung HP warna merah.
- 1 (satu) unit HP Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 81/PID.SUS/ 2014/PN.PBR tanggal 25 Maret 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa/Penasihat

Hal 5 dari 8 hal Put. No.106/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya pada tanggal 8 April 2014 ;

5. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 8 April 2014 Nomor : W.4.U1/2823/HN/01.10/IV/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 81/PID.SUS/ 2014/PN.PBR tanggal 25 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemedanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan status barang bukti, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dan bukan dirampas untuk dimusnah kan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka

Hal 6 dari 8 hal Put. No.106/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 81/PID.SUS/ 2014/PN.PBR tanggal 25 Maret 2014 haruslah diperbaiki mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 dan pasal-pasal dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 81/PID.SUS/ 2014/PN.PBR tanggal 25 Maret 2014 dimintakan banding tersebut mengenai pengurangan masa penangkapan yang dijalani oleh Terdakwa maupun penentuan barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN EFENDI ALS PEN BIN SAMSUNAR.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 7 dari 8 hal Put. No.106/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 9,3 gram dan digunakan sebanyak 1,80 gram untuk pemeriksaan di laboratorium.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah sarung HP warna merah.
- 1 (satu) unit HP Nokia.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** , tanggal **25 Juni 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **TANI GINTING, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **NELSON SAMOSIR, SH.,MH**. dan **SUMARTONO ,SH.,M.Hum**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. ROSVIATI, SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

NELSON SAMOSIR, SH.,MH

TANI GINTING, SH.,MH,

SUMARTONO ,SH.,M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)